PENERAPAN PERMA NO. 1 TAHUN 2008
TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN
(DALAM PRAKTIK DI PENGADILAN NEGERI BANDUNG)

Oleh: Efa Laela Fakhriah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pergaulan atau hubungan masyarakat adalah interaksi antara manusia dan kelompok manusia yang saling tergantung dan membutuhkan. Agar hubungan ini dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan aturan yang dapat melindungi kepentingannya dan menghormati kepentingan dan hak orang lain sesuai hak dan kewajiban yang ditentukan aturan (hukum)[1]. Untuk itu, masyarakat membuat aturan hukum untuk dipatuhi dan akan ditegakkan bila terjadi pelanggaran.

Selaras dengan pernyataan diatas, Pasal 28D huruf 1 UUD 1945 Amandemen ke 4 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Kepentingan setiap orang tidak jarang harus berbenturan dengan kepentingan orang lain. Benturan ini menimbulkan perselisihan atau sengketa yang memerlukan penyelesaian. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, konflik-konflik hukum yang terjadi di masyarakat

---

[1] Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku 1, Bandung, 2000, hlm : 16.

menjadi semakin meningkat sehingga menghambat jalannya proses penegakan hukum. Banyak orang beranggapan bahwa suatu perselisihan harus berujung di pengadilan.

Pada dasarnya, sepanjang masalah yang timbul tidak termasuk kriminal, maka perselisihan tidak harus bermuara di pengadilan. Secara garis besar, terdapat 2 macam cara untuk menyelesaikan perselisihan, yakni adjudikasi dan non-adjudikasi. Termasuk adjudikasi diantaranya adalah pengadilan (litigasi) dan arbitrase. Sedangkan non-adjudikasi antara lain adalah mediasi, negosiasi dan konsiliasi.

Perbedaan mendasar pada 2 penggolongan itu adalah bahwa di dalam adjudikasi terdapat pihak ketiga yang berfungsi untuk memutus (perkara). Dalam hal ini, proses litigasi diputus oleh hakim dan pada arbitrase, putusan diambil oleh seorang arbiter. Sedangkan penyelesaian perkara dengan cara non-adjudikasi, segala sesuatunya ditentukan atau disepakati oleh para pihak yang berselisih. Kalau pun ada pihak ketiga dalam proses penyelesaian perkaranya seperti pada mediasi misalnya, pihak ketiga tidak memiliki otoritas untuk memutus.

Salah satu cara yang dilakukan untuk mengatasi penumpukan perkara adalah melalui mediasi. Mediasi pada prinsipnya merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution*) berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999[2]. Dikatakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa karena mediasi merupakan satu alternatif penyelesaian sengketa di samping pengadilan. Panjangnya proses peradilan, mulai dari tingkat pengadilan pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK) membuat penyelesaian membutuhkan waktu yang lama padahal masyarakat mencari proses penyelesaian yang mudah dan cepat. Dalam kenyataannya, sampai saat ini belum ada yang mampu mendesain sistem peradilan yang efektif dan efisien.

---

[2] Munir Fuady, *Arbitrase Nasional*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, hlm 5

Banyak aspek yang harus dipertimbangan agar tidak saling berbenturan. Banyaknya perkara kasasi dan PK yang setiap tahunnya semakin menumpuk, mendorong Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dengan keluarnya Perma mengenai mediasi ini diharapkan mampu mengurangi penumpukan perkara di pengadilan dengan cara mengintegrasikan mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan. Jadi, perkara-perkara yang sederhana, tidak perlu diselesaikan berlarut-larut. [3]

Lembaga sejenis mediasi untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan sudah diatur dalam Pasal 130 HIR/154 RBg. Pasal ini menyatakan bahwa bila kedua belah pihak hadir di pengadilan, maka hakim akan mencoba mendamaikan mereka. Bila perdamaian tercapai, maka dibuatkan akta perdamaian (*acta van dading*) yang harus dipatuhi, berkekuatan dan dijalankan sebagai keputusan biasa.

Selain landasan formil yang diatur dalam HIR/RBg, sebenarnya MA telah mengintegrasikan mediasi ke dalam sistem peradilan ke arah yang lebih bersifat memaksa. Awalnya, MA mengeluarkan SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama untuk menerapkan lembaga damai. Namun, dirasakan keberadaan SEMA ini tidak jauh berbeda 3 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Melalui PERMA No. 1 Tahun 2008 kini masalah mediasi di pengadilan diatur lebih lanjut

Pasal 1 angka 7 Perma No. 1 Tahun 2008 mendefinisikan mediasi sebagai penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak yang dibantu mediator. Sedangkan yang dimaksud mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa.

---

[3] www. hukumonline.co.id, diakses pada tanggal 21 Februari 2008, Pukul 14.15 WIB.

Pemilihan proses mediasi sebagai penyelesaian sengketa pada dasarnya tidak hanya disebabkan oleh biaya yang lebih murah dibandingkan dengan berperkara melalui pengadilan. Proses mediasi berjalan dengan 2 prinsip yang penting, Pertama adanya prinsip *win-win solution*, bukan *win-lose solution*. Di sini, para pihak sama-sama menang tidak saja dalam arti ekonomi atau keuangan, melainkan termasuk juga kemenangan moril dan reputasi (nama baik dan kepercayaan). Kedua, mediasi memiliki prinsip bahwa putusan tidak mengutamakan pertimbangan dan alasan hukum, melainkan atas dasar kesejajaran kepatutan dan rasa keadilan, sehingga dapat disimpulkan bahwa proses perdamaian melalui mediator sangat penting dan wajib dilakukan dalam setiap proses penyelesaian sengketa perdata di pengadilan.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi mengutamakan prinsip – prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat yang selaras dengan budaya bangsa Indonesia, maka sudah selayaknya mediasi diterapkan secara maksimal dalam setiap proses penyelesaian sengketa di pengadilan.

Berdasarkan kenyataan diatas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang terkait dengan penerapan mediasi di pengadilan berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2008 dalam praktik di Pengadilan Negeri Bandung.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis membatasi permasalahan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimanakah efektivitas Perma No. 1 Tahun 2008 dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Bandung dalam kaitannya dengan mengurangi penumpukan perkara?
2. Bagaimana perbandingan antara PERMA No. 1 / 2003 dengan PERMA NO. 1/ 2008 dalam hal materi muatan yang diatur di dalamnya?

BAB II

TINJAUAN UMUM PENYELESAIAN SENGKETA

A. Penyelesaian Sengketa Perdata di Lembaga Litigasi

Penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan melalui pengadilan (litigasi) maupun tidak melalui pengadilan (non litigasi). Apabila sengketa perdata diselesaikan melalui pengadilan, maka ketentuan yang digunakan adalah hukum acara perdata sebagai hukum formal yang berfungsi untuk melaksanakan atau mempertahankan hukum perdata materiil.

Retnowulan Sutantio mendefiniskan hukum acara perdata sebagai hukum formil, yaitu :

> " keseluruhan kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak – hak dan kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil" [4]

Dari definisi diatas, lebih konkrit dapat dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta

---

[4] Retnowulan Sutantio, dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1993, hlm 4.

memutuskan serta pelaksanaan dari putusannya. Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadian untuk mencegah ”*eigenrichting*” atau tindakan main hakim sendiri.[5]

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang - Undang Darurat No. 1 Tahun 1951, maka hukum acara perdata pada Pengadilan Negeri dilakukan dengan memperhatikan ketentuan UU darurat tersebut yaitu *Het Herziene Indonesisch Reglement* (H.I.R) yang berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura, dan *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) untuk luar Jawa dan Madura. Disamping sumber hukum utama tersebut, yang merupakan sumber hukum acara perdata, antara lain Undang – undang No. 20 Tahun 1947 Tentang Banding, Undang – undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK), Undang – undang No. 3 Tahun 2009 jo Undang-undang No.5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung, dll.

Dalam kehidupan bermasyarakat, tiap tiap individu atau orang mempunyai kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Ada kalanya kepentingan mereka saling bertentangan yang dapat menimbulkan suatu sengketa. Didalam sengketa pihak yang merasa haknya telah dilanggar disebut sebagai Penggugat, sedang bagi orang yang ditarik kemuka pengadilan karena dianggap melanggar hak seseorang atau beberapa orang disebut Tergugat. Apabila ada banyak Penggugat atau banyak Tergugat, maka mereka disebut Penggugat I, Penggugat II, dan seterusnya.[6]

Dalam hukum acara perdata, inisiatif yaitu ada atau tidak adanya sesuatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa bahwa haknya atau hak mereka dilanggar yaitu oleh Penggugat atau para Penggugat.

---

[5] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm 2.
[6] Sudino Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm 2.

Penggugat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri berdasarkan tempat tinggal Tergugat (Pasal 118 HIR). Dalam gugatan, secara formil harus termuat identitas lengkap selain posita (*Fundamentum Petendi* atau Dasar Gugatan), dan petitum (tuntutan). Sesuai Pasal 178 HIR ditentukan bahwa hakim harus mengadili segala yang dituntut dan dilarang untuk memutus hal hal yang tidak ditutut. Untuk beracara di pengadilan, para pihak dapat menguasakan kepada kuasa hukum tetapi hal ini bukanlah suatu keharusan. Dalam acara perdata dikenal dengan istilah *verplichte procureurstelling* atau tidak ada keharusan untuk diwakilkan.

Secara tertib beracara, setelah gugatan didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri yang dituju, para pihak akan dipanggil oleh majelis hakim yang sudah ditentukan dimana hakim wajib untuk mendamaikan kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan Pasal 130 HIR. Para pihak diberikan tenggang waktu dan kesempatan untuk berdamai baik diluar pengadilan ataupun memilih berdamai di pengadilan dengan perantara hakim. Putusan perdamaian (disebut juga sebagai *Acta Van Dading*) di depan pengadilan merupakan putusan yang memiliki kekuataan eksekutorial dan tidak dapat diajukan upaya hukum terhadapnya. Hal pokok yang ditentukan dalam pasal tersebut adalah para pihak yang bersengketa harus terlebih dahulu diberi kesempatan untuk melakukan perdamaian pada sidang perdana oleh Pengadilan Negeri.

Peranan hakim dalam usaha menyelesaikan perkara tersebut secara damai adalah sangat penting. Putusan perdamaian mempunyai arti yang sangat baik bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi orang yang mencari keadilan. Sengketa selesai sama sekali, penyelesaiannya cepat dan ongkosnya ringan selain daripada itu permusuhan antara kedua

belah pihak yang berperkara menjadi berkurang. Hal ini jauh lebih baik daripada apabila perkara sampai diputus dengan suatu putusan biasa.

Berbeda dengan perdamaian yang telah berhasil dilakukan oleh hakim di dalam sidang, adalah perdamaian yang dilakukan oleh pihak pihak sendiri di luar sidang yang hanya berkekuataan sebagai persetujuan kedua belah pihak belaka yang apabila tidak ditaati oleh salah satu pihak, masih harus diajukan melalui suatu proses di pengadilan.

Upaya hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa bersifat imperatif, hakim diwajibkan melakukan hal itu, hal ini dapat ditarik dari ketentuan Pasal 131 ayat (1) HIR yang menyatakan jika hakim tidak dapat mendamaikan para pihak, maka hal itu mesti disebutkan dalam berita acara sidang. Kelalaian menyebutkan hal itu dalam berita acara mengakibatkan pemeriksaan perkara mengandung cacat formal dan berakibat batal demi hukum, oleh karena itu upaya perdamaian tidak boleh diabaikan dan dilalaikan [7].

Melalui PERMA No. 1 / 2008, mediasi diintegrasikan ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen aktif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus.

Pentingnya mediasi dalam konteks ini dimaknai bukan sekedar upaya untuk meminimalisir perkara yang masuk ke pengadilan baik itu pada pengadilan tingkat pertama maupun pada tingkat banding, sehingga badan peradilan dimaksud terhindar dari adanya timbunan perkara, namun lebih dari itu mediasi dipahami dan diterjemahkan dalam proses penyelesaian sengketa secara menyeluruh dengan penuh kesungguhan untuk mengakhiri suatu sengketa yang tengah berlangsung.

---

[7] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, 2006, hlm 239.

Dalam sistem peradilan Indonesia terdapat asas yang sangat berkaitan dengan lembaga mediasi ini. Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang – undang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 57 ayat (3) Undang – undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Yang dimaksud dengan sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dimuka acara maka makin baik. Terlalu banyak formalitas yang sukar dipahami atau peraturan yang berwayuh arti sehingga memungkinkan timbulnya penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum, dan menyebabkan keengganan beracara di muka pengadilan. Cepat menunjuk pada jalannya peradilan, terlalu banyaknya formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Jika biaya perkara ditetapkan dengan harga yang tinggi menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak ke pengadilan. Dengan lambatnya jalan persidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim akan menimbulkan kerugian baik kerugian material maupun kerugian yang non material.

Dengan adanya PERMA No. 1/ 2008 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan ini, diharapkan lembaga mediasi dapat menjawab dan menerapkan asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan dengan lebih efektif dan dapat mewujudkan keadilan bagi para pihak. PERMA ini baru disahkan pada tanggal 31 Juli 2008 yang terdiri dari 27 Pasal. Kehadiran PERMA No. 1/2008 dilatarbelakangi dari diadakannya evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur mediasi di pengadilan berdasarkan PERMA No. 2/2003 yang ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari PERMA tersebut. Dengan adanya PERMA No. 1/2008 bertujuan untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses penyelesaian sengketa di pengadilan.

Bila usaha perdamaian tidak tercapai maka dimulailah proses pembacaan gugatan didepan para pihak dalam persidangan yang terbuka untuk umum - kecuali pada perkara perkara tertentu maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum – yang diikuti dengan proses jawab menjawab yang meliputi jawaban pertama tergugat, replik oleh Penggugat, dan duplik oleh Tergugat. Dalam jawab menjawab dimungkinkan untuk mengajukan eksepsi (bantahan yang tidak mengenai pokok perkara), maupun rekonvensi yaitu gugat balasan Tergugat terhadap Penggugat dalam perkara yang sama.

Setelah proses jawab menjawab selesai, tahapan berikutnya adalah acara pembuktian. Pembuktian adalah memberikan dasar dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara mengenai kepastian tentang kebenaran suatu peristiwa. Alat bukti yang dikenal dalam acara perdata berdasarkan Pasal 164 HIR, berturut turut yaitu alat bukti surat, saksi, persangkaan – persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Pembuktian dibebankan oleh hakim kepada para pihak sesuai Pasal 163 HIR mengenai beban pembuktian

Sebelum hakim memutus perkara, para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan. Sesuai dengan asas yang berlaku dalam acara perdata, putusan hakim harus dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan disertai alasan alasan dalam memutus.

Putusan akhir memiliki kekuataan eksekutorial sehingga langsung dapat dieksekusi, kecuali bila para pihak mengajukan upaya hukum. Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang – undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim. Upaya hukum yang dikenal dalam acara perdata meliputi upaya hukum biasa (banding dan kasasi) dan upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali / PK dan Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial). Pada asasnya upaya hukum

biasa menangguhkan eksekusi. Pengecualiannya adalah, apabila putusan tersebut dijatuhkan dengan ketentuan *Uitvoerbaar bij voorraad* ex. Pasal 180 (1) HIR. Berbeda dengan upaya hukum biasa, upaya hukum luar biasa pada asasnya tidak menangguhkan eksekusi.

B. Penyelesaian Sengketa Perdata di Luar Forum Litigasi

Di tahun 1999 pemerintah negara Republik Indonesia mengundangkan Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang *Alternative Dispute Resolution* atau dikenal dengan Undang Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditujukan untuk mengatur penyelesaian sengketa diluar forum pengadilan dengan memberikan kemungkinan dan hak bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan persengketaan atau perselisihan atau perbedaan pendapat di antara para pihak dalam forum yang diharapkan dapat mengakomodir kepentingan para pihak yang bersengketa Pranata penyelesaian sengketa alternatif pada dasarnya merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa.

Sebagai konsekuensi dari kesepakatan para pihak yang bersengketa bersifat sukarela dan karenanya tidak dapat dipaksakan oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang bersengketa. Walau demikian, sebagai suatu bentuk perjanjian, kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak untuk menyelesaikan.

Alternatif penyelesaian sengketa beberapa tahun terakhir berkembang cukup pesat di Indonesia walaupun ditenggarai bahwa mekanisme ini berasal dari *common law system*, tetapi tidak dapat dipungkiri pula bahwa sesungguhnya mekanisme penyelesaian diluar

pengadilan ini sesuai dengan prinsip musyawarah dan mufakat yang jauh sejak berabad abad yang lalu telah menjadi ciri khas masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan masalah.. Adapun yang menjadi alasan alternatif penyelesaian sengketa berkembang dan banyak digunakan di Indonesia antara lain karena :

1. Semakin pesatnya perkembangan dunia bisnis baik nasional maupun internasional.
2 Lamanya proses bila diselesaikan melalui peradilan.
3. Hilangnya kepercayaan / krisis kepercayaan pada badan peradilan.
4 Penyelesaian yang lebih cepat dan memuaskan.
5. ADR dapat melibatkan sebanyak mungkin para pihak yang berkentingan (*stake holder*).
6. Penyelesaian sengketa yang rahasia dan tertutup.

Secara umum pranata penyelesaian sengketa dapat digolongkan sebagai berikut [8] :

1. Mediasi, adalah proses penyelesaian sengketa dimana pihak ketiga yang diminta bantuannya untuk membantu proses penyelesaian sengketa bersifat pasif dan sama sekali tidak berhak atau berwenang untuk memberikan suatu masukan, terlebih lagi untuk memutuskan perselisihan yang terjadi.
2. Konsiliasi, adalah suatu proses penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan pihak ketiga yang merupakan seseorang yang profesional dan handal. Konsoliator dalam proses konsiliasi ini berkewajiban menyampaikan pendapatnya.
3 Arbitrase, merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pengambilan keputusan aktif oleh satu atau lebih hakim swasta, yang disebut dengan arbiter.

[8] Munir Fuady, *Arbitrase Nasional*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, hlm 34.

Selain diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999, lembaga mediasi atau APS dijumpai pula secara tersebar dalam undang – undang misalnya :

1. UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
2. UU No. 32 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
3. UU No. 14 tahun 2001 Tentang Paten
4. UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merk
5. UU No. 22 Tahun 1957 Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
6. UU No. 12 Tahun 1964 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta
7. UU No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi
8. UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
9. UU No. 2 tahun 2004 Tentang Pengadilan Hubungan Industrial
10. UU No. 23 Tahun 1997 Tentang lingkungan Hidup

C. Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Lembaga Litigasi.

Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa atau biasa dikenal dengan istilah "Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa"/MAPS, yang merupakan terjemahan dari "*Alternatif Dispute Resolution*".

Dalam Black's Law Dictionary dinyatakan bahwa mediasi adalah :

Mediation is private, informal dispute resolution process in which a neutral third person, the mediator, helps disputing parties to reach an agreement. The Mediator has no power to impose a decision on the parties.

Dalam terjemahan bebas, mediasi diterjemahkan sebagai :

Penyelesaian sengketa dengan mediasi adalah bersifat perseorangan (pribadi), informal dan berlangsung dimana satu orang pihak ketiga yang netral, bertindak sebagai penengah,

memberikan bantuan untuk memperoleh para pihak dalam mencapai suatu persetujuan dan penengah tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan suatu keputusan dalam sengketa tersebut.

Dari pengertian yang diberikan, jelas mediasi melibatkan keberadaan pihak ketiga (baik perorangan maupun dalam bentuk suatu lembaga independen) yang bersifat netral yang akan berfungsi sebagai mediator. Sebagai pihak ketiga yang netral, independen tidak memihak, seorang mediator ditunjuk oleh para pihak (secara langsung maupun melalui lembaga mediasi). Mediator berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan bebas para pihak.

Banyaknya perkara perdata yang diajukan oleh para pihak untuk diperiksa dan diadili oleh hakim dapat menimbulkan terjadinya penumpukan perkara yang pada akhirnya berimplikasi pada lambatnya proses penyelesaian perkara. Lembaga peradilan selaku pemegang kekuasaan yudikatif dituntut untuk bekerja maksimal dan selalu simultan untuk menjawab tantangan tersebut.

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menyikapi hal itu telah mengeluarkan beberapa peraturan yang secara khusus mengatur mengenai suatu lembaga perundingan atau dikenal dengan mediasi yang diharapkan dapat menjadi jalan keluar atas lambatnya proses penyelesaian sengketa. Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 yang merupakan norma hukum yang menyempurnakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam menerapkan lembaga damai (Pasal 130 HIR / 154 Rbg). PERMA No. 2 Tahun 2003 menjadikan mediasi sebagai bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari proses beracara di pengadilan diharapkan dapat menjadi instrumen efektif mengatasi penumpukan perkara di pengadilan.

Pada prinsipnya, metode untuk menerapkan mediasi dalam penyelesaian sengketa di pangadilan berdasarkan konsep perdamaian di Jepang, yaitu dengan konsep *wakai* dan *chotei* berupa kesepakatan antara paara pihak yang bersengketa, dalam perkara gugatan tertentu yang berisi penyelesaian sengketa di muka hakim yang menangani litigasi yang bersangkutan.

Pada masa sebelum tahun 1980, di Jepang dikenal dengan prinsip "janganlah menjadi hakim wakai", namun sesudah memasuki tahun 1980 an, semakin bertambah banyak hakim yang antusias dengan wakai sehingga kini sudah menjadi wajar jika hakim di Jepang berupaya *wakai* secara aktif [9].

Setelah dilakukan evaluasi terhadap PERMA No. 2 Tahun 2003 selama beberapa tahun terakhir, terhadap pelaksanaan Prosedur Mediasi di Pengadilan berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2003 ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari peraturan Mahkamah Agung tersebut sehingga direvisi dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara pengadilan.

Mediasi ini lahir dilatabelakangi oleh lambatnya proses penyelesaian sengketa di pengadilan, oleh karena itu mediasi ini muncul sebagai jawaban atas ketidakpuasan yang berkembang pada sistem (praktik) peradilan yang bermuara pada persoalan waktu, biaya, dan kemampuannya dalam menangani kasus yang kompleks. Dengan diberlakukannya PERMA No. 1 Tahun 2008 sebagai pengganti PERMA No. 2 Tahun 2003, maka diharapkan :

---

[9] *The Improvement of Mediation Sytem* II, Seminar yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerjasama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA), Jakarta, 11 Maret 2008.

1. Memaksimalkan fungsi peradilan umum dan peradilan agama untuk mewujudkan fungsi keadilan.
2. Fungsi memutus badan peradilan menjadi tidak dominan lagi.
3. Fungsi mendamaikan para pihak coba diperkuat.
4. Hukum acara yang berlaku mendorong dan memungkinkan perdamaian / mediasi berdasarkan Pasal 130 HIR / 154 Rbg.
5. Mengurangi penumpukan perkara. Pengalaman di negara – negara lain seperti Jepang, Singapura, Amerika Serikat, dan Denmark.

Terdapat perbedaan yang mendasar antara mediasi yang dilakukan sebelum dimasukkannya gugatan di pengadilan dengan kata lain di luar litigasi seperti yang diatur dalam Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 dengan mediasi yang dilakukan setelah masuknya gugatan ke pengadilan seperti yang diatur dalam Pasal 130 HIR / 154 Rbg dan saat ini yang diatur dalam PERMA No. 1 / 2008, yaitu :

1. Pada mediasi di luar jalur litigasi, apabila telah mendapat kesepakatan dari para pihak dan telah dituangkan dalam suatu akta, maka akta perdamaian itu hanyalah mengikat para pihak saja seperti halnya perjanjian biasa, sehingga apabila salah satu pihak wanprestasi terhadap akta perdamaian tersebut maka salah satu pihak dapat mempertahankan atau mengusahakan haknya dengan cara memasukkan gugatan ke pengadilan (litigasi). Lain halnya ketika perdamaian melalui mediasi yang dilakukan di dalam pengadilan, apabila kedua belah pihak telah sepakat dan telah dituangkan dalam akta perdamaian maka mediator akan membuat laporan kepada majelis hakim dan akan ada 2 (dua) opsi bagi para pihak yang berperkara, akta perjanjian tersebut berisi pencabutan gugatan yang ada atau mengukuhkan akta perdamaian tersebut.

Apabila dikukuhkan dalam putusan perdamaian yang secara otomatis mempunyai kekuataan hukum yang tetap (*inkracht*), dengan ini putusan perdamaian ini mempunyai kekuataan eksekutorial sehingga apabila ada salah satu pihak yang melakukan wanprestasi maka dapat langsung dilakukan eksekusi. Sedangkan biasanya para pihak yang memilih mencabut perkara apabila kedua belah pihak telah selesai atau telah terpenuhi seketika itu juga masing – masing keinginan mereka.

2. Dalam hal mediator pada mediasi yang di luar litigasi, mediatornya hanya boleh memakai mediator luar pengadilan saja. Tetapi apabila mediasi yang dilakukan di dalam pengadilan maka para pihak dapat memilih mediator dari mediator luar tetapi yang telah terdaftar di pengadilan dan telah memiliki sertifikat mediator atau mediator hakim.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penerapan PERMA No. 1 Tahun 2008 di Pengadilan Negeri Bandung Untuk Mengurangi Penumpukan Perkara.

Lembaga Peradilan tidak boleh menolak suatu perkara karena sesuai dengan amanat Pasal 16 ayat (1) Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman (UUKK) menyatakan bahwa tugas pokok badan peradilan adalah menerima, memeriksa, memutus, serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Prosedur pemeriksaan sengketa di Pengadilan Negeri berdasarkan proses beracara menurut HIR sangatlah panjang walaupun Pasal 4 ayat (2) UUKK menghendaki penyelenggaraan peradilan dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Begitu pun melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1992 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang menghimbau untuk menyelesaikan sengketa dalam waktu 60 hari, tetapi praktiknya himbauan tersebut belum terealisasi dengan baik mengingat banyaknya penyelesaian perkara perdata di tingkat Pengadilan Negeri melebihi waktu yang semestinya. Padahal pemeriksaan perkara yang berlarut - larut tentu saja membawa akibat atau dampak negatif kepada badan peradilan itu sendiri karena hal tersebut akan menurunkan wibawa badan peradilan dan menghilangkan rasa percaya masyarakat kepadanya.

Pada pemeriksaan secara litigasi, tahap awal dilakukan usaha perdamaian /*dading* terlebih dahulu. Melalui Pasal 130 HIR/ 154 RBg hakim haruslah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Penyelesaian perkara dengan cara perdamaian dipandang cukup efektif untuk menekan penumpukan perkara di pengadilan karena perkara tidak berlanjut ke tahap selanjutnya. Namun dalam praktik di pengadilan hanya dipandang sebagai anjuran semata – mata dan belum menjadi keharusan bagi hakim yang memeriksa perkara.

Salah satu cara yang efektif agar perdamaian dapat tercapai adalah dengan cara mediasi. Mediasi pada mulanya diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Atas dasar itulah, proses mediasi dipandang perlu untuk diinstusionalisasikan ke dalam peradilan.

Mediasi dipandang sebagai bagian dari proses perkara karena dilakukan pada awal proses persidangan. Untuk mengkonkretkan Pasal 130 HIR/ 154 Rbg, maka mediasi dilakukan pada awal proses persidangan yang apabila sengketa selesai secara damai maka akan dibuatkan akta perdamaian dan proses pemeriksaan perkara berakhir dengan pengukuhan perdamaian tersebut oleh hakim. Sebaliknya apabila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan penyelesaian sengketa secara damai, maka proses pemeriksaan persidangan akan berlanjut sesuai tahap tahapan berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku mulai dari jawab menjawab hingga putusan yang bersifat *win lose solution.*

Agar mediasi lebih efektif diterapkan di pengadilan, maka Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 2/ 2003. Setelah empat tahun diberlakukan dan dilaksanakan di seluruh Pengadilan Negeri di Indonesia, namun hasilnya masih jauh dari yang diharapkan. Peraturan yang diharapkan mampu menekan penumpukan perkara di tingkat MA ternyata tingkat keberhasilannya masih di bawah 10% dari sejumlah kasus perdata yang menempuh proses mediasi yang berhasil mencapai kesepakatan / perdamaian [10].

Banyak kendala yang menyebabkan masih rendahnya keberhasilan peraturan tersebut, diantaranya masih rendahnya pemahaman dan dukungan dari hakim dan pengacara untuk melaksanakan mediasi di pengadilan, kurangnya kualitas dan kuantitas mediator bersertifikat, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat luas, minimnya sarana dan prasarana mediasi serta masih banyak hal lain yang belum jelas atau belum diatur dalam PERMA itu sendiri [11]. Atas dasar itulah, PERMA No. 2 / 2003 diganti dengan PERMA No. 1/2008 dengan segala perubahan yang ada di dalamnya.

---

[10] Hasil penelitian yang dilakukan oleh IICT di empat Pengadilan Negeri yang menjadi pilot project Implementasi PERMA No. 2/2003 yaitu PN Jakarta Pusat, Surabaya, Batusangkar, dan Bengkalis. Dilaksanakan tahun 2005 atas kerjasama MARI dan Indonesia – Australia Legal Development Facility (IALDF)

[11] *Ibid*

Menurut Pasal 1 angka 13 PERMA 1/2008, mediasi diterapkan pada Pengadilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Namun menurut Pasal 21, atas dasar kesepakatan, upaya perdamaian dapat ditempuh juga terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali atau terhadap perkara yang diperiksa pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali sepanjang perkara itu belum diputus.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008, Pengadilan Negeri telah melaksanakan proses mediasi terhadap seluruh perkara perdata yang diadili di Pengadilan Negeri. Hal ini sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 4 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2008 yang berbunyi :

> "Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan KPPU, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator

Pasal 2 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008 menyatakan :

> " tidak menempuh prosedur mediasi beradasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum"

Oleh karena itu, semua perkara yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Walaupun dalam kenyataannya setiap perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Bandung sebagian besar tidak dapat didamaikan lagi dengan upaya perundingan. namun Pengadilan Negeri Bandung sebagai *pilot project* / yang dijadikan percontohan dalam penyusunan PERMA No.1 Tahun 2008 dinilai "cukup berhasil" dibandingkan dengan Pengadilan – Pengadilan Negeri di Indonesia dalam hal menerapkan PERMA ini. Pada tahun 2006 jumlah perkara yang berhasil selesai dengan cara mediasi sebanyak 15 perkara dari jumlah perkara yang

masuk sebanyak 350 perkara. Pada tahun 2007, dari jumlah 268 perkara yang selesai dengan mediasi sebanyak 11 perkara, dan sebanyak 18 perkara selesai dengan mediasi pada tahun 2008 [12]. Adapun kunci keberhasilan Pengadilan Negeri Bandung dalam menerapkan praktik mediasi ditunjang dengan fasilitas berupa :

1 itikad baik dari para pihak dan penasihat hukum

2. Keahlian mediator

3. Peranan Majelis hakim

4. Kebijakan pimpinan

5. Sarana dan prasarana

   a. Ruang mediasi dan ruang kaukus

   b. Buku register mediasi

   c. Buku register pendaftaran mediator non hakim

   d. Hakim mediator

   e. Mediator non hakim.

Sedangkan secara garis besar, hambatan – hambatan yang ada dalam penerapan PERMA No. 2 / 2003 adalah [13] :

1. Kurangnya pemahaman oleh hakim tentang mediasi karena belum tersosialisasi dengan baik.

2. Biasanya kasus yang diajukan ke Pengadilan Negeri terlebih dahulu gagal diselesaikan secara internal antara kedua belah pihak.

---

[12] Diah Sulastri Dewi (Hakim Pengadilan Negeri Bandung), *Praktik Mediasi di Pengadilan*, dalam Makalah Sosialisasi mengenai "Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Jakarta, 21 Oktober 2008.

[13] *Ibid.*

3. Biasanya ketika persidangan pertama maupun saat pertemuan mediasi selanjutnya yang hadir hanya kuasanya tanpa dihadiri oleh prinsipal dalam sidang, kuasa tidak diberi kebebasan untuk mengambil keputusan tentang materi perdamaian.
4. Sikap para pihak yang tertutup sehingga tidak bersedia menerima saran baik dari advokat maupun mediator untuk berdamai karena kurangnya sosialisasi pada masyarakat.
5. Bahwa advokat / kuasa hukum kurang memberi dukungan kepada kliennya untuk niat berdamai maupun kepada mediator, cenderung menghendaki bila sidang atau proses dilanjutkan.

Pemakaian lembaga mediasi di pengadilan lebih menguntungkan para pihak karena sengketa dapat diselesaikan dengan adil menurut kehendak pihak – pihak yang bersengketa, cepat, sederhana karena tidak banyak formalitas yang diperlukan dan murah karena tidak banyak biaya yang dikeluarkan [14].

Pentingnya mediasi dimaknai bukan hanya sekedar upaya untuk meminimalisir perkara – perkara yang masuk ke pengadilan diberbagai tingkatan sehingga badan peradilan terhindar dari adanya penumpukan dan timbunan perkara namun sesungguhnya mediasi diterjemahkan dalam proses penyelesaian sengketa secara menyeluruh dengan penuh kesungguhan untuk mengakhiri suatu sengketa yang tengah berlangsung untuk diselesaikan. Akta perdamaian menjadi bersifat final karena hakikatnya substansi yang diputus pengadilan / putusan damai adalah sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuataan hukum tetap, siapa diantara pihak yang tidak mentaatinya, pihak lain dapat mengajukan eksekusi seperti layaknya putusan akhir berkekuataan hukum tetap.

[14] Bambang Sutioso, P*enyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Media Hukum, yogyakarta, 2006, hlm 66.

Dilihat dari jumlah statistik perkara perdata yang diterima Pengadilan Bandung dalam 3 tahun terakhir di atas, perbandingan antara jumlah perkara yang masuk dan yang diputus damai melalui mediasi, tampak bahwa penerapan PERMA No. 2/3003 maupun PERMA No. 1/2008 belum sepenuhnya efektif. Menurut penulis, yang dapat menjadi kunci keberhasilan perdamaian sesungguhnya adalah kesadaran dan keinginan yang tinggi untuk tidak melanjutkan sengketa dan segera mengakhirinya dengan perdamaian dan adanya komitmen kedua belah pihak untuk saling memberikan kontribusi yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Disamping keinginan bagi para pihak yang beritikad baik untuk berdamai, kunci keberhasilan bagi pelaksanaan mediasi tidak terlepas dari peranan mediator yang dapat menjaga netralitas dan mampu menganalisa konflik dengan baik.

Sebetulnya apabila semua kalangan yang terlibat dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan maupun para pihak (Penggugat dan Tergugat) menyadari pentingnya perdamaian, maka keberadaan Pasal 130 HIR/154 Rbg sudah cukup mengikat bahwa hakim harus terlebih dahulu mendamaikan para pihak. Pasal ini harus dipahami bukan sekedar anjuran belaka tapi harus ditindaklanjuti dengan serius. Walaupun telah diberlakukan SEMA No. 1/2002, PERMA No. 2 /2003 maupun yang terakhir PERMA No. 1 /2008, namun kendala yang timbul adalah pemerataan pemahaman baik dikalangan para pihak pencari keadilan, para hakim, advokat yang sangat boleh menjadi merasa terkurangi peran serta fungsinya dibandingkan bila perkara terus berjalan bahkan berlarut larut di litigasi.

B. Perbandingan Antara PERMA No. 2 Tahun 2003 dan PERMA No. 1 Tahun 2008.

Perkembangan masyarakat dan bisnis mengehendaki efisiensi dan kerahasian serta lestarinya hubungan kerjasama, tidak formalistis serta menghendaki penyelesaian yang lebih

menekankan pada keadilan. Untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan lembaga mediasi dalam penyelesaian sengketa di tingkat litigasi, karena lembaga litigasi dinilai tidak dapat merespon terwujudnya cita - cita di atas karena dalam operasionalnya dinilai lamban, berlarut larut yang dapat menghabiskan segala sumber daya, waktu, dan pikiran.

Selama diberlakukan hampir 4 tahun, penerapan PERMA No. 2 /2003 dinilai kurang berhasil dalam mengatasi penumpukan perkara di peradilan tingkat pertama terlebih di lembaga Mahkamah Agung. Pada umumnya pihak pengacara mendorong pihak yang kalah untuk berperkara lebih lanjut (*nothing to loose*)[15].

Atas dasar itulah, untuk mendorong terjadinya perdamaian melalui mediasi, PERMA No.2/2003 yang terdiri dari 18 pasal direvisi menjadi PERMA No. 1/2008 yang terdiri atas 27 pasal untuk tujuan lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Adapun beberapa hal yang diatur lebih khusus, antara lain :

1. Tidak ditempuhnya proses mediasi berdasarkan PERMA No. 1/2008 merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR / 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum (Pasal 2 ayat (3))
2. Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas putusan BPSK, dan keberatan atas putusan KPPU (Pasal 4)

[15] Susanti Adi Nugroho, *Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Wawasan Ke Depan*, makalah dalam seminar sehari kerjasama MA, JICA dan IICT, Jakarta, 12 Maret 2008.

3. Pihak Penggugat lebih dahulu menanggung biaya pemanggilan para pihak (Pasal 3). Dalam PERMA sebelumnya tidak ada pengaturan seperti ini.
4. Hakim pemeriksa perkara diperkenankan menjadi mediator (Pasal 8 ayat (1)d). Dalam PERMA No. 2 / 2003 hakim pemeriksa perkara tidak dibolehkan menjadi mediator.
5. Para pihak berhak memilih mediator diantara pilihan pilihan sebagai berikut misalnya hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan, advokat atau akademisi hukum, hakim majelis pemeriksa perkara, dll. Mediator lebih dari satu orang diperbolehkan. Dalam PERMA sebelumnya hal ini tidak diatur.
6. Pembuatan resume perkara oleh para pihak tidak lagi bersifat wajib (Pasal 13 ayat (1) dan (2). Dalam PERMA sebelumnya pembuatan resume (dokumen) bersifat wajib.
7. lama proses mediasi 40 hari dan dapat diperpanjang serta masa untuk proses mediasi itu terpisah dari masa pemeriksaan perkara (Pasal 13 ayat (3),(4), dan (5) PERMA No. 1/ 2008. Sedangkan dalam PERMA No. 2 / 2003 selama 21 hari dan termasuk masa pemeriksaan perkara (Pasal 14 ayat (3) dan (5)).
8. Kewenangan mediator untuk menyatakan mediasi gagal dan tidak layak (Pasal 14). Dalam PERMA sebelumnya pengaturan ini tidak ada.
9. Hakim wajib mendorong para pihak menempuh perdamaian pada tiap tahap pemeriksaan perkara sebelum pembacaan putusan (Pasal 18 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008. Dalam PERMA sebelumnya hal ini tidak diatur.

10. Mediator tidak bertanggung jawab secara perdata dan pidana atas isi kesepakatan (Pasal 19 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2008. Namun dalam PERMA sebelumnya tidak ada pengaturan seperti ini.
11. Adanya pengaturan lebih rinci tentang perdamaian pada tingkat banding dan kasasi (Pasal 21 dan Pasal 22). Para pihak atas dasar kesepakatan mereka dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi, atau PK sepanjang perkara tersebut belum diputus.
12. Pengaturan mengenai kesepakatan di luar pengadilan (Pasal 23). Dinyatakan bahwa dengan bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.
13. Bila dalam PERMA No. 2/2003, penggunaan mediator hakimctidak dipungut biaya, maka untuk intensitas perdamaian, Mahkamah Agung menetapkan Pedoman Prilaku Mediator dan Insentif. Pasal 25 PERMA 1/2008 dinyatakan bahwa Mahkamah Agung menyediakan sarana yang dibutuhkan bagi proses mediasi dan insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator (Pasal 25).

Lembaga mediasi seyogyanya tidak dijadikan sekedar formalitas dalam proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Tingkat Pertama, namun harus dijadikan sebagai lembaga pertama yang dapat menjadi tempat penyelesaian sengketa oleh para pihak, sehingga lembaga mediasi ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

BAB IV

PENUTUP

Dari hasil pembahasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpilan sebagai berikut:

1. Banyak hal yang menentukan tingkat keberhasilan dalam menerapkan PERMA No. 1 / 2008, antara lain peranan hakim, advokat, tersedianya sarana dan prasarana (fasilitas) dan yang terpenting adalah itikad baik dan keinginan para pihak untuk berdamai. Dilihat dari statistik perkara perdata yang masuk ke Pengadilan Negeri Bandung tergambar

bahwa perkara yang berhasil diselesaikan secara mediasi hanya sekitar 10% saja setiap tahunnya. Jumlah ini sangat kecil dibandingkan dengan jumlah perkara yang masuk sehingga menurut peneliti dengan berbagai hambatan dan kendala yang ada tampak bahwa dengan penerapan PERMA No. 2/2003 maupun PERMA No. 1/2008 di pengadilan Negeri Bandung tidaklah efektif untuk mengurangi penumpukan perkara.

2. Untuk lebih meningkatkan intensitas jumlah perkara yang selesai dengan mediasi, maka Mahkamah Agung merevisi PERMA No. 2/2003 menjadi PERMA No. 1/2008. Dengan jumlah pasal sebanyak 27 buah, didalamnya terdapat hal hal yang khusus yang diatur dalam PERMA No. 1/2008 yang tidak diatur dalam PERMA No. 2/2003

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku :

Bambang Sutioso, P*enyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Media Hukum, Yogyakarta, 2006.

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, 2006.

Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku 1, Bandung, 2000.

_____, *Konsep Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002

Munir Fuady, *Arbitrase Nasional*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1993.

Ronny Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998.

Peraturan Perundang – undangan :

Undang – undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman

HIR / RBg

PERMA No. 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Sumber Lain :

Diah Sulastri Dewi (Hakim Pengadilan Negeri Bandung), *Praktik Mediasi di Pengadilan*, dalam Makalah Sosialisasi mengenai "Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Jakarta, 21 Oktober 2008.

The Improvement of Mediation Sytem II, Seminar yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerjasama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA), Jakarta, 11 Maret 2008.

Susanti Adi Nugroho, *Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Wawasan Ke Depan*, makalah dalam seminar sehari kerjasama MA, JICA dan IICT.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh IICT di empat Pengadilan Negeri yang menjadi pilot project Implementasi PERMA No. 2/2003 yaitu PN Jakarta Pusat, Surabaya, Batusangkar, dan Bengkalis. Dilaksanakan tahun 2005 atas kerjasama MARI dan Indonesia – Australia Legal Development Facility (IALDF).

www.hukumonline.co.id.